

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA
PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN (*POGING*)
PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
(Studi Putusan No. 568/Pid.B/2019/PN.Sky dan Putusan
No. 275/Pid.B/2021/PN.Sby)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Vira Aqsa Khairoh

02011381823341

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : VIRA AQSA KHAIROH
NIM : 02011381823341
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**Pertimbangan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak
Pidana Percobaan (*Poging*) Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan
(Studi Putusan Nomor 568/Pid.B/2019/PN.Sky dan Putusan Nomor
275/Pid.B/2021/PN.Sby)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2022
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001
HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Vira Aqsa Khairoh
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823341
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 27 Maret 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2022

 Vira Aqsa Khairoh

NIM. 02011381823341

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan “ (Q.S. Al-Insyirah 94:6)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Orang Tua & Keluarga Besar**
- **Dosen dan Guruku**
- **Para Teman & Sahabat-sahabatku Tersayang**
- **Almamaterku, Fakultas Hukum UNSRI**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat, ridho dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Percobaan (*Poging*) Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor 568/Pid.B/2019/PN.Sky dan Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Sby)”** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan permasalahan yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan baik sesuai dengan kemampuan penulis serta bimbingan dari dosen pembimbing skripsi. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 2022



Vira Aqsa Khairoh
NIM. 02011381823341

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbilalamin, penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, ridho serta karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang berupa bimbingan, pengarahan, motivasi, saran, nasihat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Ir. Annis Sagaraff, M.S.CE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan serta nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku

Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini.

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah membimbing penulis dengan banyak nasihat, pengarahan, serta pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i selama kegiatan akademik, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Kedua orang tua tercinta Drs. Azwar., M.Si. dan Eva Yanti. Yang selalu senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan kasih sayang, semangat serta motivasi dorongan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar saya Kemisyarif dan Anizar, yang tidak bisa untuk saya sebutkan satu persatu, terimakasih karena selalu memberikan doa serta dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat seperjuangan selama di Perkuliahan ini Firyal Afifah, terimakasih karena selalu ada dan selalu bisa dalam mendengar keluh kesah serta selalu menjadi tempat berbagi suka maupun duka penulis.

15. Sahabat-sahabat tersayang dari SMA sampai sekarang yang selalu menjadi support system terbaik.
16. Para sahabat sedari SD yang selalu mendukung dan mendoakan hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
17. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2018, yang selama ini telah berjuang bersama dalam masa perkuliahan.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, 2021



Vira Aqsa Khairoh
NIM. 02011381823341

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.....	15
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Data	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Analisis Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	25
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	26

1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
3. Jenis Tindak Pidana.....	34
B. Tinjauan Umum tentang Pencurian	38
1. Pengertian Pencurian.....	38
2. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Pencurian.....	39
3. Unsur-Unsur dalam Keadaan yang Memberatkan	48
4. Tinjauan Umum Tentang Percobaan.....	54
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Pada Putusan Nomor : 568/Pid.B/2019/PN.Sky dan Putusan Nomor : 275/Pid.B/2021/PN.Sby.	56
1. Kasus Posisi.....	57
2. Dakwaan Pidana Penuntut Umum	62
3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum	64
4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri.....	66
5. Analisis Pertimbangan Hakim.....	68
6. Analisis Penulis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim.....	79
B. Penerapan Teori Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Pada Nomor Perkara : 568/Pid.B/2019/PN.Sky dan Nomor Perkara : 275/Pid.B/2021/PN.Sby.....	83
1. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan.....	83
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan (<i>Poging</i>) Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dalam Putusan Nomor 568/Pid.B/2019/PN.Sky dan Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN.Sby	90
3. Analisis Penulis Terhadap Penerapan Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	91
BAB IV PENUTUP	94
A. KESIMPULAN.....	94
B. SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel I.1 Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dan Pengadilan Negeri Surabaya pada kasus Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan.....	8
Tabel I.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 568/Pid.B/2019/PN.Sky.....	78
Tabel I.3 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN.Sby.....	79

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Studi Putusan No. 568/Pid.B/2019/PN.Sky Dan Putusan No. 275/Pid.B/ 2021/ PN.Sby). Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu 1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan No: 568/Pid.B/2019/PN.Sky dan No: 275/Pid.B/2021/PN.Sby? 2. Bagaimana penerapan teori pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan pada No: 568/Pid.B/2019/PN.Sky dan No: 275/Pid.B/2021/PN.Sby?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana percobaan (*poging*) pencurian dengan pemberatan pada Putusan diatas didasari pada aspek yuridis dan non-yuridis serta dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana percobaan (*poging*) pencurian dengan pemberatan telah tepat karena memenuhi unsur-unsur yang ada dalam teori pertanggungjawaban pidana maka dapat dihukum sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 dan 5 KUHP J.o. Pasal 53 Ayat (1) KUHP tentang Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hukum, Percobaan, Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan dasarnya ketika manusia mulai memahami ilmu hukum bersamaan dengan tindakan pidananya, maka sifat hukum pidana pada saat itu sudah diketahui, meskipun pembagian bidang hukum pada waktu itu belum jelas dan sifatnya masih belum tertulis.¹ Adanya peraturan yang berlaku, adanya perilaku yang tidak disukai masyarakat, adanya orang yang melakukan perilaku tersebut, dan adanya tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku dari perilaku tersebut merupakan awal dari lahirnya hukum pidana yang berkembang dalam masyarakat umum.²

Timbulnya kelompok-kelompok lokal yang lebih baik dan perkumpulan-perkumpulan para ilmiah di dalamnya, yang pada akhirnya melahirkan negara, semakin menonjolkan keberadaan bidang hukum pidana yang merupakan pembeda dengan bidang-bidang hukum lainnya. Penyempurnaan hukum pidana yang dimulai dari masyarakat lugas hingga budaya masa kini tidak mengubah pemikiran hukum pidana, tetapi lebih mempertegas sifat dan derajat bidang hukum

¹ Bunyana Sholihin, “Supremasi Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Vol. XXXI, No. 69, September 2018, <https://journal.uin.ac.id/Unisia/article/view/2694/2481>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 11.00 WIB

² Muhammad Fadli, “Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 01, Maret 2018, hlm. 54-55, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/12/pdf>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 11.10 WIB

pidana. Selanjutnya, terlepas dari apakah itu dalam masyarakat dahulu maupun dalam masyarakat masa kini, hukum pidana dapat dicirikan sebagai keseluruhan pedoman yang sah dalam memutuskan sanksi atau pidana yang harus diberikan kepada para pelaku tindak pidana dan pelanggaran-pelanggaran yang harus dikenakan. Pengertian ini menggabungkan empat pokok yang secara tegas berhubungan satu sama lain, yaitu pedoman peraturan, si pelaku, perbuatan manusia, dan pidana atau kesalahan.³

Pengertian perbuatan di sini menggunakan makna yang luas, yang mencakup perbuatan aktif dan perbuatan pasif, adapun perbuatan aktif atau positif yaitu perbuatan yang dilakukan melalui tindakan-tindakan tertentu secara fisik yang dilakukan oleh manusia secara langsung. Contoh perbuatan aktif yang dilakukan misalnya dengan memperhatikan orang lain, menunjuk orang lain, mengambil barang orang lain, memukul orang lain, melukai orang lain, dll. Sedangkan perbuatan yang tidak aktif (pasif), ialah tindakan yang tidak dilakukan secara langsung atau kegiatan yang tidak melibatkan orang lain, misalnya seorang ibu yang tidak menyusui anaknya selama beberapa hari sehingga menyebabkan anak tersebut mati kelaparan.⁴

Ketentuan hukum pidana terdapat rincian tindakan-tindakan yang dalam pandangan pembentuk undang-undang, para pelaku dari

³ Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 2.

⁴ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Rangkang Education & PuKap-Indonesia. hlm. 89.

perbuatan tersebut berhak untuk diberikan hukuman atau sanksi. Karena hal tersebut telah termuat dalam aturan Undang-Undang, sehingga pelaku dapat diberikan hukuman jika melakukan perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam aturan Undang-Undang.⁵

Berdasarkan prinsipnya pelaku dan perbuatan adalah dua hal yang berkaitan erat. Perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelakunya. Pada umumnya, selain tindakan-tindakan yang diatur dalam hukum pidana, terdapat juga pelaku tindak pidana yang dapat ditegur atau disalahkan. Terlepas dari apakah tindakan pelaku tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana, tetapi ada kemungkinan pelakunya tidak dapat diberi hukuman dengan alasan tidak ada kesalahan yang terdapat dalam dirinya, antara lain seperti tidak ada unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Pelaku tersebut juga tidak dapat diberikan sanksi hukuman apabila kondisi mentalnya mengalami gangguan kejiwaan.⁶

Menurut Moeljatno⁷ bahwa pengertian perbuatan pidana yang berhubungan dengan tindak pidana ialah perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut aturan hukum pidana yang apabila seseorang melanggar larangan tersebut maka akan dikenakan ancaman sanksi berupa pidana. Perbuatan tersebut yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana apabila memiliki sifat-sifat antara lain

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷ Moeljatno. 2015. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineke Cipta. hlm. 54.

yaitu:⁸

- a. Terdapat perbuatan yang melawan hukum;
- b. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat umum;
- c. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam aturan hukum pidana;
- d. Perbuatan yang pelakunya diancam dengan sanksi atau pidana.

Tindak pidana yang kerap terjadi pada lingkungan masyarakat salah satunya adalah pencurian. Tindak pidana pencurian yang sering terjadi tersebut berkaitan dengan kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat luas, khususnya pada kondisi hidup para pelaku kejahatan tersebut. Mereka pada umumnya melakukan tindak pidana tersebut karena menyangkut permasalahan modernisasi yang mana mereka tidak mampu untuk ikut serta bersaing dalam dunia kerja, sebab pada zaman sekarang beban perekonomian yang semakin berat sebaliknya para pengangguran menjadi semakin banyak. Kurangnya lapangan pekerjaan dikarenakan jumlah masyarakat yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Kondisi ekonomi ataupun penghasilan masyarakat yang berada pada tingkatan kemiskinan, serta masalah pada tingkat pendidikan yang terkategori rendah dalam masyarakat dapat juga menjadi penyebab tingkat kriminalitas khususnya pencurian menjadi semakin meningkat.⁹

⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

⁹ Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)", *Jurnal Retentum Universitas Darma Agung*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, hlm. 33-35, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/900/758>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 12.00 WIB

Pasal 362 KUHP

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”¹⁰

Menurut perkembangannya pencurian telah menjadi kasus yang kerap diperkarakan, diperiksa, diadili dan diputuskan oleh majelis hakim pada pengadilan. Terkait dengan aturan tindak pidana pencurian sudah terdapat dalam Buku II Pasal 362 KUHP sebagai pencurian biasa dalam bentuk pidana pokok. Berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa memiliki inti delik yang digunakan sebagai pedoman dalam setiap jenis delik pencurian dalam KUHP adalah:¹¹

1. Unsur Objektif, yaitu berupa:
 - a. Adanya suatu perbuatan yaitu mengambil;
 - b. Adanya objek yaitu berupa benda yang diambil;
 - c. Adanya unsur yang menyertakan pada benda tersebut, yaitu sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.
2. Unsur Subjektif, yaitu berupa:¹²
 - a. Terdapat suatu tujuan tertentu;

¹⁰ Moeljatno. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta : Bumi Aksara. hlm. 128.

¹¹ Adami Chazawi. 2021. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta : Media Nusa Creative (MNC Publishing). hlm. 5.

¹² Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : PT. Raja Grafiika Persada. hlm. 91.

- b. Tujuan benda tersebut diambil adalah untuk dimiliki oleh dirinya sendiri;
- c. Adanya perbuatan melawan hukum.

Disebutkan bahwa suatu tindakan dapat dimaksudkan sebagai suatu pencurian apabila telah terpenuhinya unsur-unsur delik diatas.¹³ Sementara itu, tindak pidana pencurian lainnya adalah pencurian yang dilakukan dengan adanya suatu kondisi tertentu. Pencurian dengan adanya kondisi tertentu tersebut termasuk “pencurian dalam keadaan memberatkan” yang terdapat dalam Buku II Pasal 363 KUHP.¹⁴ Pada pencurian tersebut terdapat unsur “memberatkan” yaitu pencurian yang dilakukan menggunakan cara tertentu ataupun dalam suatu kondisi tertentu, karena itu diancam hukuman yang bersifat lebih berat dengan pidana yang lebih berat daripada pencurian biasa.

Pasal 363 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (2) Apabila pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan butir 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Adapun berkaitan dengan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 Huruf e KUHP, R. Soesilo merumuskan pengertian pencurian dalam pasal ini disebut dengan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi yang diancam dengan ancaman atau sanksi yang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 38.

lebih besar hukumannya. Yang termasuk unsur-unsur pencurian dengan pemberatan adalah sebagai berikut :

- A. Semua unsur pencurian yang termuat dalam delik pasal 362 KUHP.
- B. Terdapat unsur-unsur yang memberatkan yang terdiri dari:¹⁵
 1. Pencurian hewan ternak;
 2. Pencurian yang dilakukan pada saat terjadi musibah seperti kebakaran, banjir, tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, dll;
 3. Yang dilakukan ketika dalam waktu malam hari dalam suatu rumah atau halaman yang tertutup;
 4. Tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 5. Pencurian yang dilakukan dengan merusak, membongkar dan menghancurkan sesuatu atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu dan menggunakan pakaian jabatan palsu.

Pada kenyataannya tindakan pencurian tersebut tidak selalu sesuai dengan rencana atau keinginan pelakunya tersebut, ada kalanya tidak mencapai pada hal yang ingin dituju itu yang sering disebut dengan percobaan atau upaya untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP.¹⁶ Berkenaan dengan percobaan untuk

¹⁵ R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia. hlm. 250-251.

¹⁶ Nikmah Rosidah. 2019. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Yogyakarta : Graha Ilmu. hlm. 5.

melakukan tindak pidana atau kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 53 KUHP tersebut menyatakan bahwa unsur-unsur suatu percobaan atas kejahatan bisa mendapat hukuman, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁷

1. Telah adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut;
2. Telah dimulainya melakukan perbuatan kejahatan tersebut yang menyatakan niat;
3. Pelaksanaan perbuatan kejahatan tersebut tidak terjadi sampai dengan selesai, dikarenakan terhalang oleh suatu sebab tertentu yang bukan merupakan keinginan dari pelaku kejahatan tersebut.¹⁸

Berikut ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dan Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Keadaan yang memberatkan :

Tabel I.I
Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dan Pengadilan Negeri Surabaya Pada Kasus Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan

No.	Nomor Putusan	Tahun Perkara	Para Pihak	Amar Putusan
-----	---------------	---------------	------------	--------------

¹⁷ Dodi Ksatria Damapoli, "Percobaan Melakukan Kejahatan Menurut Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Lex Privatum Fakultas Hukum Unsrat, Vol. IV, No. 2, Februari 2016, hlm. 142-143, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11362/10951>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 17.00 WIB

¹⁸ Tim Penerjemah BPHN. 1994. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Edisi Keempat*. Jakarta : Sinar Harapan. hlm. 33-34.

1.	568/Pid.B/2019/PN.Sky	2019	Eko Saputra Bin Hattarajasa	Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
2.	275/Pid.B/2021/PN.Sby	2021	Abd. Rochman Ferry Bin H. Saudi	Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada Putusan Perkara pengadilan Negeri Sekayu No.568/Pid.B/2019/PN.Sky, Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah menyatakan perbuatan terdakwa Eko Saputra Bin Hattarajasa, telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP J.o. Pasal 53 Ayat (1) KUHP kemudian dijatuhi putusan berupa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Sedangkan pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya No. 275/Pid.B/2021/PN.Sby, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah menyatakan perbuatan terdakwa Abd. Rochman Ferry Bin H. Saudi, telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 KUHP J.o. Pasal 53 Ayat (1) KUHP kemudian dijatuhi putusan berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara.

Hakim merupakan cikal bakal pelaksanaan keadilan pidana yang diharapkan agar bisa diandalkan untuk memberikan suatu keadilan

kepada masyarakat umum dalam memberikan putusan. Hal ini terkandung dalam Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945. Penjelasan tersebut terdapat pada bagian undang-undang yang menyatakan bahwa "Kekuatan hukum pada kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas untuk melaksanakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan". Dalam pandangan hukum, setiap putusan yang diberikan oleh seorang hakim memiliki alasan pemikiran yang nyata mengingat putusan hakim merupakan suatu inti dari sebuah perkara yang sedang diperiksa, diadili dan diputus oleh seorang hakim.¹⁹

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah dilakukan dengan pertimbangan hukum yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Pada kasus diatas dapat dilihat bagaimana hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara dan bagaimana hukum pidana diterapkan pada pelaku tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan. Apakah telah terpenuhi unsur-unsur pemidanaan pada percobaan tindak pidana atas suatu kesalahan dalam proses persidangan. Mengingat para pelaku percobaan tindak pidana juga diberikan beban tanggungjawab pemidanaan yang belum sepenuhnya bisa terwujud pada tindak pidana secara sempurna karena belum memahami perbuatan-perbuatan yang salah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.²⁰

¹⁹ Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Malang : Setara Press. hlm. 48.

²⁰ Chairunisa, Alfitra, Mara Sutan Rambe, "*Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*", Jurnal Hukum UIN Jakarta, Vol. 3, No. 2, 2021,

Penjelasan terhadap alasan suatu percobaan pada tindak pidana tetap diberikan beban pertanggungjawaban pidana, yaitu (1) dalam perspektif subjektif, dengan alasan bahwa pelakunya memiliki niat atau tujuan yang tidak baik. (2) dalam perspektif objektif, dengan alasan bahwa gagasan perbuatan tersebut telah merugikan kepentingan hukum.²¹ Mengingat dua perspektif di atas, dapat dibenarkan bahwa tidak setiap "percobaan" yang dilakukan dapat dipidanakan. Suatu tindak pidana dapat dilakukan pembedaan sebagai suatu percobaan, maka syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 53 KUHP harus dipenuhi. Sejalan dengan itu, dengan adanya pilihan untuk menjatuhkan pidana percobaan, maka arti dari tindak pidana menjadi lebih luas, yang berarti tidak hanya orang yang sudah selesai, tetapi orang yang belum selesai melakukannya juga dapat diberikan pembedaan.²²

Dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang sistematis dan mendasar terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dan Pengadilan Negeri Surabaya mengenai percobaan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sehingga Penulis memilih judul skripsi **“Pertimbangan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Percobaan**

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/20508>, diakses pada tanggal 13 September 2021, pukul 15.40 WIB

²¹ A. Zainal Abidin dan Andi Hamzah. 2008. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 23.

²² M. Rasyid Ariman, M. Fahmi Raghieb. 2013. *Hukum Pidana Fundamental*. Palembang: Unsri Press. hlm. 92-93.

(Poging) Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Putusan No. 568/Pid.B/2019/PN.Sky Dan Putusan No. 275/Pid.B/ 2021/ PN.Sby)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis memilih rumusan masalah yang perlu dibahas, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan Nomor Perkara : 568/Pid.B/2019/PN.Sky dan Nomor Perkara : 275/Pid.B/2021/PN.Sby ?
2. Bagaimana penerapan teori pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan pada Nomor Perkara : 568/Pid.B/2019/PN.Sky dan Nomor Perkara : 275/Pid.B/2021/PN.Sby ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang diatas, maka dapat ditegaskan bahwa tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan pada Nomor Perkara : 568/Pid.B/2019/PN. Sky dan Nomor Perkara : 275/Pid.B/2021/PN. Sby.

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan teori pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan pada Nomor Perkara : 568/Pid.B/2019/PN.Sky dan Nomor Perkara : 275/Pid.B/2021/PN.Sby.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan melalui penulisan skripsi ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada kasus pencurian yang sangat marak terjadi dalam masyarakat serta menambah pengetahuan dalam penyelesaian perkara dan penjatuhan pidana pada pelaku pencurian.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi yang lebih nyata bagi para pembaca mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara pencurian dengan pemberatan berdasarkan hukum pidana.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai bahan pedoman dalam penelitian selanjutnya guna untuk melakukan dan penelitian lebih lanjut pada kasus pencurian dengan pemberatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran pada pandangan praktik penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam permasalahan yang terdapat di Peradilan.
- b. Diharapkan agar penelitian ini berguna bagi para penegak hukum seperti para hakim, jaksa, pengacara, masyarakat dan lembaga- lembaga lainnya dalam memberikan perlindungan hukum khususnya pada kasus pencurian dengan pemberatan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan ruang lingkup kajian sebagaimana dalam permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka akan dijelaskan ruang lingkup yang hendak dikaji tersebut akan difokuskan pada pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu dan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara percobaan (*poging*) pencurian dengan pemberatan dengan nomor perkara : 568/Pid.B/2019/PN.Sky dan Perkara Nomor : 275/Pid.B/2021/PN.Sby.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan suatu kumpulan konsep yang termasuk gambaran dari suatu pemikiran atau suatu landasan penelitian yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mengadakan pengenalan

terhadap aspek-aspek sosial yang dianggap penting oleh peneliti.²³ Adapun tujuan penulisan kerangka teori tersebut adalah untuk mendukung suatu dasar teori dalam penelitian baik dalam menjelaskan suatu permasalahan dalam penelitian ataupun dalam menyelesaikan suatu penelitian. Dengan demikian kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya memiliki maksud bahwa kekuasaan kehakiman berkewenangan secara merdeka dalam mengadakan peradilan yang bertujuan mencapai penegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia agar terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁴

Hakim dalam memberikan putusan harus didasarkan atau dikendalikan oleh hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang. Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak boleh lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dan juga tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih rendah daripada batas minimalnya. Hakim memberikan

²³ Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. hlm 125

²⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/ No. 157, TLN No. 5076.

putusannya atas hal-hal sebagai berikut:²⁵

1. Putusan mengenai kejadiannya, yaitu apakah benar bahwa terdakwa melakukan tindakan sesuai dengan apa yang di tuduhkan kepadanya.
2. Putusan mengenai hukumannya, yaitu apakah benar bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut termasuk tindak pidana dan apakah dalam hal ini terdakwa memang benar-benar bersalah karena telah melakukan perbuatan tersebut.
3. Putusan mengenai pidananya, yaitu apakah dalam hal tersebut terdakwa dapat diberikan pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut menurut ketentuan Undang-Undang.

Adapun menurut pendapat Mackenzie, dalam memberikan putusannya ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk memberikan putusan terhadap suatu perkara antara lain sebagai berikut:²⁶

a) Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan yaitu keseimbangan antara suatu ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dengan kepentingan dari para pihak yang bersangkutan dengan suatu perkara.²⁷

b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

²⁵ Sudarto. 2018. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. hlm. 74.

²⁶ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.105.

²⁷ *Ibid.*

Dalam penjatuhan putusan oleh hakim termasuk suatu kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh hakim. Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap suatu putusan harus mengimbangkan antara keadaan dengan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana.²⁸ Pendekatan seni ini digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dengan menggunakan intuisi atau naluri berdasarkan pengetahuan hakim. Akan tetapi teori tersebut kadang bersifat subjektif, sehingga hakim harus lebih berhati-hati ketika menggunakan teori ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan putusannya sehingga tidak merugikan masyarakat.²⁹

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menggunakan pemikiran bahwa dalam proses penjatuhan suatu pidana kepada seseorang harus dilakukan dengan cara yang telah diatur dan penuh kehati-hatian khususnya apabila berkaitan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi atau keserasian terhadap putusan hakim.³⁰

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki oleh hakim dalam teori ini merupakan suatu keadaan yang dapat membantunya dalam

²⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

²⁹ Adminwebsite, “*Teori Pendekatan Seni dan Intuisi*” diakses dari <https://suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html> pada tanggal 9 September 2021 pukul 20.20 WIB

³⁰ Ahmad Rifai. *Op. Cit.*, hlm, 107.

menghadapi perkara- perkara yang hendak di hadapinya sehingga dapat mempermudah dalam memberikan penjatuhan terhadap suatu putusan.³¹

e) *Teori Ratio Decidendi*

Teori ini menggunakan suatu landasan filsafat yang mempertimbangkan keseluruhan aspek yang berhubungan dengan pokok- pokok perkara yang dipermasalahkan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut sebagai landasan atau dasar hukum dalam menetapkan putusan.³²

f) *Teori Kebijaksanaan*

Pembahasan yang ditekankan dalam teori ini bahwa pejabat, pemerintah, masyarakat, serta tiap individu manusia semuanya ikut bertanggungjawab dalam tugas melindungi, membina, membimbing, serta mendidik para pelaku tindak pidana agar dapat menjadi individu yang berguna untuk masyarakat serta bangsa.³³

2. **Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Konsep teori pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya mencakup tentang permasalahan hukum saja tetapi juga menjelaskan mengenai masalah-masalah terhadap moral dan kesusilaan dalam suatu masyarakat, hal ini dilakukan supaya tercapainya tujuan untuk

³¹ *Ibid.*, hlm. 108

³² *Ibid.*, hlm. 110.

³³ *Ibid.*, hlm. 112.

memenuhi keadilan tersebut.³⁴ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode untuk memutuskan apakah tersangka ataupun terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana adalah suatu cara atau metode yang digunakan dalam memutuskan apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau diberikan sanksi pidana.

Menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana akan dibebankan terhadap pelaku tindak pidana yang dihubungkan dengan dasar penjatuhan sanksi pidana. Seseorang akan dibebankan pertanggungjawaban apabila telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun seseorang juga dapat dibebaskan dari tanggungjawab pidana tersebut apabila dalam dirinya ditemukan suatu alasan yang menyebabkan hilangnya beban pertanggungjawaban pidana. Asas yang digunakan dalam teori pertanggungjawaban pidana yaitu berdasarkan asas tiada pidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).³⁵ Hal tersebut diartikan bahwa ketika seseorang dijatuhkan pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya melakukan tindak pidana, tetapi juga terdapat unsur kesalahan dalam tindakannya tersebut serta seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut sudah memenuhi unsur kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

³⁴ Hanafi Mahrus. 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 16.

³⁵ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 165.

Menurut Moeljatno dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana kepada seseorang, harus telah memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana.³⁶ Adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Telah dilakukannya suatu perbuatan pidana oleh seseorang;
2. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut telah memiliki unsur kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya;
3. Terhadap pelaku perbuatan pidana tersebut tidak terdapatnya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang akan menghilangkan pertanggungjawaban pidananya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan petunjuk terhadap langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian seperti dalam mengumpulkan dan menganalisis data, mengajukan permasalahan yang hendak dibahas dalam proses penelitian, menyimpulkan hasil dari penelitian, dsb.³⁷

Metode penelitian ini digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian serta sering juga digunakan dalam memberikan solusi penyelesaian terhadap suatu permasalahan. Ada beberapa metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

³⁶ *Ibid.*, hlm. 164.

³⁷ Nurul Qamar. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makasar : CV Social Politic Genius. hlm. 2

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun yang dimaksud metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁸ Adapun yang menjadi pertimbangan dalam metode penelitian ini yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan terhadap kemungkinan terjadinya praktik dalam pertimbangan hukum hakim pada perkara tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

1) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengamati, mempelajari, mendalami, meneliti, meninjau serta mengkaji isi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁹ Pendekatan Undang-Undang ini bertujuan untuk mempelajari keselarasan atau kesesuaian antara isi dari peraturan perundang-undang yang satu dengan yang lainnya.

2) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus ini yang digunakan sebagai kajian utama yaitu

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm 13.

³⁹ Amiruddin, dkk. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm. 164

pertimbangan hakim dalam memberikan penjatuhan pada putusan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah perkara yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, dimana perkara tersebut sudah menjadi putusan pengadilan sehingga putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.⁴⁰

3) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan Perbandingan ini digunakan untuk membandingkan suatu sistem hukum, seperti pada Undang-Undang suatu Negara dengan Undang-Undang Negara lain terhadap suatu hal yang sama. Pendekatan ini bisa juga digunakan sebagai perbandingan terhadap putusan pengadilan. Tujuan dilakukannya pendekatan perbandingan ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan terhadap masing-masing hal tersebut. Untuk melakukan perbandingan hukum tersebut bisa dilakukan perbandingan dengan cara khusus dan perbandingan dengan cara umum.⁴¹

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Akan tetapi, karena penelitian ini mengutamakan jenis data sekunder, maka data primer tersebut bersifat menunjang atau membantu. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I). 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm. 158.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 172.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari aturan hukum yang sifatnya mengikat yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴² Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
5. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 568/Pid.B/2019/PN.Sky
6. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 275/Pid.B/2021/PN.Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didefinisikan sebagai bahan hukum yang

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm. 31.

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer guna membantu pembahasan dalam penelitian yang dilakukan.⁴³ Adapun bahan hukum sekunder yaitu Rancangan Undang-Undang, buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian hingga pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan analisis penjatuhan pidana pada tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan lainnya yang terdapat pada media internet yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menggunakan cara Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen. Mengingat penelitian ini lebih mengarah pada data sekunder, maka penelitian kepustakaan ini akan dijelaskan dengan jenis penelitian normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum berdasarkan pada data sekunder yaitu melakukan pengumpulan data yang diuraikan secara deskriptif dari bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal literatur, artikel-

⁴³ *Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁴ *Ibid.*

artikel serta bahan-bahan hukum lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.⁴⁵

5. Analisis Bahan Hukum

Dari data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis dengan melakukan uraian dengan mendeskripsikan mengenai pokok bahasan untuk mencapai penyelesaian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.⁴⁶ Dalam hal ini analisis yang digunakan yaitu analisis isi dari pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana perkara Percobaan Pencurian dengan Pemberatan Nomor : 568/Pid.B/2019/PN.Sky dan isi pertimbangan pada putusan perkara Percobaan Pencurian dengan Pemberatan Nomor : 275/Pid.B/2021/PN.Sby.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penulisan yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode yang dalam penarikan kesimpulannya dimulai dari hal yang bersifat umum hingga yang bersifat khusus.

⁴⁵ Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar grafika. hlm. 108.

⁴⁶ Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 177.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Zainal Abidin dan Andi Hamzah. 2008. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2021. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta : Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Agus Kasiyanto. 2018. *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa, Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- . 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Rangkang Education & PuKap-Indonesia.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- . 2016. *Kamus Hukum*. Bandung : Citra Umbara.
- Bambang Purnomo. 2001. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Amarta Buku.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar grafika.
- . 2004. *Pidana dan Pidanaaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana.
- Dila Candra Kirana. 2012. *UUD'45 dan Perubahannya*. Jakarta : Kunci Aksara.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika.
- Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok : Rajawali Press.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Leden Marpaung. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : PT. Alumni.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish.
- M. Rasyid Ariman, M. Fahmi Raghieb. 2013. *Hukum Pidana Fundamental*. Palembang : Unsri Press.
- M. Yahya Harahap. 2001. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maurus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maurus Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta : Rajawali Pers.
- Moch Choirul Rizal. 2021. *Hukum Acara Pidana*. Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana.

- , 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP)
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nikmah Rosidah. 2019. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nurul Qamar. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makasar : CV Social Politic Genius.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I). 2005. *Penelitian Hukum:Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sofjan Sastrawidjaja. 2002. *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*. Bandung : Armico.
- Sudarto. 2018. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil, Cetakan Keempat*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

-----, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Zainal Abidin. 2018. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.

Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Malang : Setara Press.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/ No. 157, TLN No. 5076.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta : Bumi Aksara

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.

Tim Penerjemah BPHN. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Edisi Keempat*. Jakarta: Sinar Harapan.

Tim Visi Yustisia. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Visimedia

C. Jurnal / Internet

Adminwebsite, “*Teori Pendekatan Seni dan Intuisi*” diakses dari

<https://suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>

diakses pada tanggal 9 September 2021, pukul 20.20 WIB

Alan Wahyu Pratama, Umi Rozah, A.M. Endah Sri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama*, Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. 5 No. 3, 2016, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12055>, diakses pada tanggal 14 September 2021, pukul 09.00 WIB

- Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, “*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 4, No. 2, November 2021, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/310/59>, diakses pada tanggal 1 April 2022, pukul 08.00 WIB
- Astri C. Montolalu, “*Tindak Pidana Percobaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5, No. 2, 2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11119/10709>, diakses pada tanggal 20 April 2022, pukul 11.00 WIB
- Bunyana Sholihin, “*Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*”, Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Vol. XXXI, No. 69, September 2018, <https://journal.uin.ac.id/Unisia/article/view/2694/2481>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 11.00 WIB
- Chairunisa, Alfitra, Mara Sutan Rambe, “*Tindak Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara bersama-sama*”, Jurnal Hukum UIN Jakarta, Vol. 3 No 2, 2021, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/20508/pdf%20pada%2013%20September%202021>, diakses pada tanggal 13 September 2021, pukul 15.40 WIB
- Dodi Ksatria Damapolii, “*Percobaan Melakukan Kejahatan Menurut Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Jurnal Lex Privatum Fakultas Hukum Unsrat, Vol. IV, No. 2, Februari 2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11362/10951>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 17.00 WIB
- Eka Kurniawan, Piatur Pangaribuan, Rosdiana, “*Tinjauan Kriminologis Pelaku Pencurian Di Kota Balikpapan Dikaitkan Dengan Norma Kesusilaan*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Vol. 1, No. 1, Februari 2019, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/viewFile/40/32>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022, pukul 08.00 WIB
- Imelda Ria, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah Dan Orang Yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir Pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara*”, JOM Fakultas Hukum III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 4-5, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/16491/15916>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 13.00 WIB

- Ivan Zairani Lisi, “*Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia (Review on Criminal Law Pursuant to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik of Indonesia)*”, Jurnal Risalah Hukum Universitas Mulawarman, Vol. 3, No. 1, Juni 2007, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/165>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 13.30 WIB
- Jacob Hattu, *Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus*. Jurnal Belo Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 6, No. 1, 2021, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/2293/2036>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022, pukul 10.00 WIB
- Lucianna Manurung, “*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*”, Jurnal Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Vol. 1, No. 01, 2019, hlm. 29, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1335>, diakses pada tanggal 5 April 2022, pukul 20.00 WIB.
- Lukman Hakim, “*Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*”, Jurnal Krtha Bhayangkara Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 13, No. 1, Juni 2019, <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/12>, diakses pada tanggal 31 Maret 2022, pukul 14.00 WIB
- Muhammad Fadli, “*Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 01, Maret 2018, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/12/pdf>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 11.10 WIB
- Rony A Walandouw, “*Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*” Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Unsrat, Vol. IX, No. 3, 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30832>, diakses pada tanggal 14 Januari 2022, pukul 14.00 WIB
- Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, “*Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, April 2017,

<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8472>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022, pukul 07.30 WIB

Steven Gustaf Pipi, “*Tindak Pidana Pencurian Ternak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. X, No. 1, Jan-Mar 2021, hlm. 64, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/32026/30411>, diakses pada tanggal 5 April 2022, pukul 20.30 WIB

Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*”, Jurnal Retentum Universitas Darma Agung, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/900/758>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 12.00 WIB

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1893/Pid.B/2019/PN.Plg

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 275/Pid.B/2021/PN.Sby